



P E N E T A P A N
Nomor 841/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

PARNI, NIK 1271075211670005, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 12 November 1967, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Sakura No. 38 Lk-I Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Pemohon beserta saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam Register Nomor: 841/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271075211670005 atas nama Parni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Pada tanggal 29 Januari 2013;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 08 Maret 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; 58/07/III/2009 Antara Rajito, S.Pd dengan Parni Br. Bangun yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor KUA kecamatan Medan Tuntungan pada tanggal 10 Maret 2009;
- Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Aidil Satria lahir di Medan pada tanggal 20 Desember 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.346/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 5 Agustus 2010;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada penulisan nama Pemohon yang semula tertulis "Parni Br. Bangun seharusnya Parni";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis “ Parni Br. Bangun menjadi Parni”; agar sesuai dengan KTP, Karu Keluarga, dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 19.346/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 5 Agustus 2010 yang sebelumnya tertulis “PARNI BR. BANGUN menjadi PARNI”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya dan setelah permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai yang cukup serta setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut terdiri dari:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 841/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1271075211670005 tanggal 29 Januari 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271201901060032 tanggal 22 November 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/07/III/2009 tanggal 10 Maret 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-01082024-0115 tanggal 2 Agustus 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 19.346/T/Mdn/2010 tanggal 5 Agustus 2010, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Universitas Terbuka Nomor: CA094147/12020124buka Nomor: CA094147/12020124429 tanggal 28 April 2020, diberi tanda P-6;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Rumini Br Bangun, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa orang tua Saksi dan Pemohon yaitu ayah bernama Jodu Bangun dan ibu bernama Kin Br Sembiring;
 - Bahwa Saksi dan Pemohon 10 (sepuluh) orang bersaudara;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Rajito dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Aidil Satria yang lahir di Medan pada tanggal 20 Desember 2009;
 - Bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 12 November 1967 dan diberi nama Parni;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Aidil Satria yang sebelumnya tertulis nama Pemohon selaku ibu adalah Parni Br. Bangun seharusnya Parni sesuai KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 841/Pdt.P/2024/PN Mdn



2. Chairul Bariah, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa orang tua suami Saksi yang bernama Jasmin Bangun dan Pemohon adalah ayah bernama Jodu Bangun dan ibu bernama Kin Br Sembiring;
- Bahwa suami Saksi dan Pemohon 10 (sepuluh) orang bersaudara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Rajito dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Aidil Satria yang lahir di Medan pada tanggal 20 Desember 2009;
- Bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 12 November 1967 dan diberi nama Parni;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Aidil Satria yang sebelumnya tertulis nama Pemohon selaku ibu adalah Parni Br. Bangun seharusnya Parni sesuai KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah nama Pemohon selaku ibu dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Aidil Satria sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 19.346/T/Mdn/2010 tanggal 5 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang mana nama Pemohon tertulis dengan nama Parni Br. Bangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Parni menyesuaikan dengan nama Pemohon dalam KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1271075211670005 tanggal 29 Januari 2013, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Sakura No. 38 Lk-I Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sehingga sudah tepat jika permohonan ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Rumini Br Bangun dan Chairul Bariah yang tidak lain adalah kakak kandung dan kakak ipar Pemohon, Pemohon lahir di Medan pada tanggal 12 November 1967 dan diberi nama Parni, Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Rajito dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Aidil Satria, adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Aidil Satria tersebut yang sebelumnya tertulis nama Pemohon selaku ibu adalah Parni Br. Bangun diubah menjadi Parni sesuai dengan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1271075211670005 tanggal 29 Januari 2013, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1271201901060032 tanggal 22 November 2012, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-01082024-0115 tanggal 2 Agustus 2024 dan bukti P-6 berupa Ijazah Universitas Terbuka Nomor: CA094147/12020124buka Nomor: CA094147/12020124429 tanggal 28 April 2020, terbukti nama Pemohon adalah Parni;

Menimbang bahwa sementara itu berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/07/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 19.346/T/Mdn/2010 tanggal 5 Agustus 2010, ternyata nama Pemohon dalam akta nikah maupun akta kelahiran anak Pemohon selaku ibu dari Muhammad Aidil Satria adalah Parni Br. Bangun;

Menimbang bahwa oleh karena itu telah terdapat fakta hukum bahwa nama Pemohon berbeda antara akta kelahiran anak Pemohon dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, sehingga maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon *a quo* cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 841/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, maka perbaikan nama dalam dokumen kependudukan atau catatan sipil diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum, namun menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri, dan berdasarkan ayat (2) dari pasal 52 tersebut, Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan dan penambahan redaksi pada amar penetapannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Rbg, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 19.346/T/Mdn/2010 tanggal 5 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang sebelumnya nama Pemohon selaku ibu tertulis dengan nama PARNI BR. BANGUN diubah menjadi PARNI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 841/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu tentang perubahan nama Pemohon selaku ibu dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut dari semula PARNI BR. BANGUN menjadi PARNI;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, oleh Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 841/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 12 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00.
2. Biaya proses	: Rp100.000,00.
3. Materai	: Rp 10.000,00.
4. Redaksi	: Rp 10.000,00.
Jumlah	: Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu Rupiah)